



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 9 Tahun 1996 ; Serie : D Nomor 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 20 TAHUN 1995

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keberhasilan peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah perlu disempurnakan ;

b. bahwa penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 983 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusa, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- f. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;

- g. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang selanjutnya disingkat RSUD;
- h. Pelayanan Medis Spesialistik Dasar adalah Pelayanan Medis Spesialistik Penyakit Dalam, Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Bedah serta Kesehatan Anak.
- i. Pelayanan Medis Spesialistik Luas adalah pelayanan medis spesialistik dasar ditambah dengan pelayanan spesialistik telinga, hidung dan tenggorokan, mata, syaraf, jiwa, kulit dan kelamin, jantung, paru-paru, radiologi, anestesi dan pelayanan spesialistik lain sesuai dengan kebutuhan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) RSUD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.
- (2) RSUD dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan taktis operasional kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

RSUD mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, RSUD mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan medis ;
- b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis ;
- c. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan ;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan ;
- e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ;
- f. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ;
- g. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

**BAB III
ORGANISASI**

**Bagian Pertama
Klasifikasi dan Susunan Organisasi**

Pasal 5

· Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan Kelas C

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi RSUD terdiri dari :

- a. Direktur ;
- b. Seksi Keperawatan ;
- c. Seksi Pelayanan ;
- d. Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis ;
- e. Sub Bagian Keuangan dan Program ;
- f. Instalasi ;
- g. Komite Medis ;
- h. Staf Medis Fungsional.

- (2) Masing-masing Seksi dan Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal Ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Bagan Organisasi RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Direktur

Pasal 7

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direktur RSUD berkewajiban memberikan petunjuk, membimbing, mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan satuan kerjanya.

Bagian Ketiga

Seksi Keperawatan

Pasal 8

Seksi Keperawatan mempunyai tugas membimbing pelaksanaan asuhan, pelayanan keperawatan, etika dan mutu keperawatan serta kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 8 Peraturan Daerah ini, Seksi Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan bimbingan asuhan keperawatan dan pelayanan keperawatan pada pasien ;
- b. Pengawasan dan pengendalian etika dan mutu keperawatan ;
- c. Pengaturan jadwal dan pembagian tugas perawat di Unit Instansi ;
- d. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keperawatan bagi perawat dan tenaga pembantu perawat ;
- e. Penyuluhan kesehatan pada pasien untuk berobat ke Rumah Sakit ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 10

(1) Seksi Keperawatan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Keperawatan I ;
- b. Sub Seksi Keperawatan II ;
- c. Sub Seksi Keperawatan III.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Keperawatan.

Pasal 11

(1) Sub Seksi Keperawatan I mempunyai tugas membimbing pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan.

(2) Sub Seksi Keperawatan II mempunyai tugas membimbing, membina sikap mental perawat dan memberi motivasi/dorongan semangat untuk meningkatkan mutu profesional dalam pelaksanaan tugas.

(3) Sub Seksi Keperawatan III mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan pelaksanaan, pemantauan, pengawasan dan penilaian pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Bagian Keempat

Seksi Pelayanan

Pasal 12

Seksi Pelayanan mempunyai tugas mengkoordinasikan kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis, melakukan pengawasan dan pengendalian penerimaan serta pemulangan pasien.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Koordinasi atas semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis ;
- b. Pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis ;
- c. Pengawasan dan pengendalian penerimaan pasien pada semua Unit instansi yang langsung menangani pasien ;
- d. Pengawasan dan pengendalian pemulangan pasien untuk menghindari adanya pulang atas permintaan sendiri ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 14

- (1) Seksi Pelayanan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pelayanan I ;
 - b. Sub Seksi Pelayanan II ;
 - c. Sub Seksi Pelayanan III.
- (2) Sub Seksi - Sub Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pelayanan.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Pelayanan I mempunyai tugas melayani semua kebutuhan pelayanan medis dan membantu kebutuhan semua Unit pelaksana fungsional.
- (2) Sub Seksi Pelayanan II mempunyai tugas mengadakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas medis dan penunjang medis serta membantu kebutuhan instalasi pelayanan medis.
- (3) Sub Seksi Pelayanan III mempunyai tugas mengarahkan dan mengendalikan pasien rawat jalan, penerimaan pasien rawat inap dan pemulangnya.

Bagian Kelima

Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis

Pasal 16

Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kerumah-tanggaan, perlengkapan, rekam medis, laporan, hukum, perpustakaan, publikasi, pemasaran sosial dan informasi.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan ketatausahaan dinas pada RSUD ;
- b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian untuk semua pegawai yang bekerja di Rumah Sakit ;
- c. Pelaksanaan urusan kerumah-tanggaan dan perlengkapan ;
- d. Pelaksanaan administrasi rekam medis dan laporan ;
- e. Pelaksanaan urusan hukum dan perpustakaan ;

- f. Pelaksanaan pemasaran sosial, informasi dan publikasi ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 18

- (1) Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis terdiri dari :
 - a. Urusan Tata Usaha ;
 - b. Urusan Kepegawaian ;
 - c. Urusan Umum ;
 - d. Urusan Rekam medis.
- (2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis.

Pasal 19

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, hukum dan perpustakaan RSUD ;
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- (3) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumaha-tanggaan, perlengkapan, pemasaran sosial, informasi dan publikasi ;
- (4) Urusan Rekam Medis mempunyai tugas merekam semua data medis pasien, baik pasien rawat jalan maupun rawat inap, menyelesaikan administrasi tujukan dan membuat laporan.

Bagian Keenam

Sub Bagian Keuangan dan Program

Pasal 20

Untuk Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas menyusun Anggaran, Kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, mobilisasi dana dan penyusunan program.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan mobilisasi dana dan penyusunan program ;
- b. Penyusunan anggaran ;
- c. Pelaksanaan kegiatan perbendaharaan ;
- d. Pelaksanaan kegiatan verifikasi ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 22

(1) Sub Bagian Keuangan dan Program tersendiri dari :

- a. Urusan Penyusunan Anggaran ;
- b. Urusan Perbendaharaan ;
- c. Urusan Verifikasi dan Akuntansi ;
- d. Urusan Mobilisasi Dana dan Penyusunan Program.

(2) Urusan-urusan tersebut ayat (1) Pasal Ini masing-masing dipimpin seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program.

Pasal 23

- (1) Urusan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas menyusun anggaran pendapatan dan belanja, otorisasi dan pertanggung jawaban keuangan ;
- (2) Urusan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan tata Usaha keuangan dan pengelolaan perbendaharaan RSUD ;
- (3) Urusan Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan pemeriksaan/penelitian setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan ;
- (4) Urusan Mobilisasi Dana dan Penyusunan Program mempunyai tugas mencari sumber-sumber dana baru dan menyusun program.

Bagian Ketujuh

Instalasi

Pasal 24

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan sarana rumah sakit ;
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan Non struktural ;
- (3) RSUD menyelenggarakan 11 (sebelas) jenis instalasi yaitu :
 - a. Instalasi Rawat Jalan ;
 - b. Instalasi Rawat Inap ;
 - c. Instalasi Rawat Darurat ;
 - d. Instalasi Rawat Intensif ;
 - e. Instalasi Radiologi ;
 - f. Instalasi Bedah Sentral ;
 - g. Instalasi Farmasi ;
 - h. Instalasi Gizi ;

- i. Instalasi Laborat ;
- j. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit ;
- k. Instalasi Pemulasaraan Jenazah.

Pasal 25

- (1) Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan asuhan keperawatan bagi pasien rawat jalan, serta tempat untuk pendidikan pelatihan dan penelitian, serta melaksanakan rujukan baik intern maupun dengan instalasi lainnya dan juga dengan Unit Pelayanan Kesehatan di luar Rumah Sakit.
- (2) Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan asuhan keperawatan paripurna bagi pasien rawat inap, serta tempat untuk pendidikan, pelatihan dan penelitian serta melaksanakan rujukan baik intern maupun dengan instalasi lainnya dan juga dengan Unit Pelayanan Kesehatan di luar Rumah Sakit.
- (3) Instalasi Rawat Darurat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan asuhan keperawatan sementara, serta pelayanan pembedahan darurat, baik pasien yang datang dengan gawat darurat medis, serta untuk tempat pendidikan, pelatihan dan penelitian, serta melaksanakan rujukan, baik intern maupun dengan instalasi lainnya dan juga dengan Unit Pelayanan Kesehatan di luar Rumah Sakit.
- (4) Instalasi Rawat Intensif mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan asuhan medis serta asuhan keperawatan pemulihan bagi pasien rawat jalan maupun rawat inap yang menjalani tindakan medis, serta menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan keperawatan secara Intensif bagi pasien dengan gawat darurat medis.
- (5) Instalasi Radiologi mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan radiodiagnostik guna menunjang penegakan diagnosa dan penyelenggaraan pelayanan radioterapi bagi pasien rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat.

- (6) Instalasi Bedah Sentral mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pembedahan mayor paripurna dan pelayanan indoskopi bagi pasien rawat inap.
- (7) Instalasi Farmasi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyediaan, peracikan dan penyaluran obat, alat kedokteran, alat kesehatan, gas medik dan bahan kimia bagi pasien rawat jalan, rawat darurat dan rawat inap.
- (8) Instalasi Gizi mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, penataan dan penyediaan makanan biasa maupun dietari serta penyalurannya bagi pasien rawat inap dan menyelenggarakan penyuluhan gizi serta penelitian.
- (9) Instalasi Laborat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan di bidang laboratorium untuk keperluan diagnosa dan kegiatan transfusi darah yang dilakukan oleh tenaga/pegawai dalam jabatan fungsional.
- (10) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan prasarana dan sarana Rumah Sakit serta perencanaan dan penelitian penggantian prasarana dan sarana Rumah Sakit, sebelum habis masa pakainya.
- (11) Instalasi Pemulasaraan Jenazah mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pemulasaraan jenazah dan pelayanan kedokteran forensik.

Bagian Kedelapan

Komite Medis

Pasal 26

- (1) Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medis fungsional ;

- (2) Komite Medis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur ;
- (3) Komite Medis mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar pelayanan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan ;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medis dapat dibantu oleh panitia yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex officio ;
- (5) Panitia adalah kelompok kerja khusus di dalam Komite Medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus ;
- (6) Pembentukan Komite Medis pada RSUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah atas usul Direktur.

Bagian Kesembilan

Staf Medis Fungsional

Pasal 27

- (1) Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter dan dokter gigi yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional ;
- (2) Staf Medis fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan, pelatihan serta penelitian dan pengembangan ;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Medis Fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya ;

- (4) Kelompok dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota Kelompoknya untuk masa bakti tertentu ;
- (5) Ketua Kelompok diangkat oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Direktur.

BAB IV PARAMEDIS FUNGSIONAL DAN TENAGA NON MEDIS

Pasal 28

- (1) Paramedis fungsional adalah paramedis perawatan dan non perawatan yang bertugas pada instalasi dalam jabatan fungsional ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya paramedis fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala instalasi ;
- (3) Penempatan paramedis perawatan dan paramedis non perawatan dilaksanakan oleh Direktur atas usul Kepala Seksi Keperawatan.

Pasal 29

- (1) Tenaga Non Medis adalah tenaga yang bertugas di bidang pelayanan khusus dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya tenaga non medis yang bekerja di Instalasi bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas, RSUD dan Instansi Vertikal yang urusannya sejenis, menyelenggarakan koordinasi/kerjasama dengan cara sebaik-baiknya;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, RSUD menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama fungsional dengan Dinas Kesehatan Daerah ;
- (3) RSUD secara fungsional dibina oleh Dinas Kesehatan Daerah dan pembinaan teknis oleh Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Magelang.

**BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

Pasal 31

Direktur, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi pada RSUD diangkat/diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 32

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas RSUD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

- (2). Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut ayat (1) Pasal ini kepada RSUD dapat diberikan bantuan lain yang bersumber dari APBD Tingkat I, APBN dan sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 3

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

RSUD yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai disahkan Peraturan Daerah ini oleh pejabat yang berwenang.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan mengenai organisasi RSUD dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 19 Oktober 1995.

**D P R D
KABUPATEN DATI II MAGELANG
KETUA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG**

**TTD
SOEGIHARDJO**

**TTD
K A R D I**

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur, Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal 17 Mei 1996 Nomor : 188.3/115/1996

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,

ffd.

SUTJI ASTOTO, SH.

Pembina
NIP. 010 088 157.

Dundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 9 Tahun 1996 ; Tanggal 27 Mei 1996
Seri D ; Nomor 6

Ymt. Sekretaris Wilayah / Daerah

ffd.

Drs. H. SOLECHAN AS.

Pembina Tingkat I.
NIP. 500 034 460.

PENJELASAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 20 TAHUN 1995**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG**

I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini merupakan landasan kerja bagi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 105/MENKES/SK/11/1988 tentang Perubahan Kelas Rumah Sakit Umum Muntiran dari Kelas D Menjadi Kelas C, dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya yang menyangkut bidang pelayanan kesehatan.

Dengan semakin luas dan berkembangnya pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, demikian pula dengan semakin maju dan kritisnya pola pikir masyarakat akibat dari keberhasilan di dalam bidang pembangunan, pendidikan dan teknologi, maka kesadaran masyarakat di dalam bidang kesehatan juga akan semakin meningkat. Hal ini juga berpengaruh di dalam kebutuhan akan sarana dan prasarana kesehatan sehingga keberadaan Rumah Sakit Umum semakin dirasakan pentingnya untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara optimal.

Dalam rangka ikut menunjang terwujudnya arah dan sasaran Pembangunan Jangka Panjang Tahap II, khususnya dalam bidang kesehatan maka peningkatan mutu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat semakin dirasakan untuk dapat segera direalisasikan. Dalam hal ini Rumah

Sakit Umum mempunyai peranan yang sangat penting, sehingga perlu penanganan yang sungguh-sungguh dan secara profesional.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka menjamin keberhasilan peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah Tingkat II Magelang perlu ditinjau dan disusun kembali untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dengan berdasar kepada Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah.

Dengan demikian setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan lain sebelumnya mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang sudah tidak berlaku lagi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : - Rumah Sakit Umum Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.

- Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala dengan Sebutan Direktur tugasnya secara teknis dan administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan taktis operasional kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3 : Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan dengan

mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan yang meliputi :

- Pelayanan medis, penunjang medis dan non medis.
- Pelayanan dan asuhan keperawatan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta administrasi umum dan keuangan.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ditetapkan Kelas C berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 6 dan 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Seksi Keperawatan mempunyai tugas membimbing pelaksanaan asuhan perawat, pelayanan keperawatan para pasien, etika dan mutu keperawatan serta kegiatan pendidikan dan pelatihan keperawatan bagi perawat dan tenaga pembantu perawat serta penyuluhan kesehatan kepada pasien untuk berobat.

Pasal 9 sd. 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Seksi Pelayanan mempunyai tugas mengkoordinasi kan kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis serta pemantauan dan pengawasan dan pengendalian dalam hal :

- Penggunaan fasilitas kegiatan, pelayanan medis dan penunjang medis.

- Penerimaan pasien pada semua Unit Instalasi yang langsung menangani pasien.
- Pemulangan pasien untuk menghindari kasus pulang paksa.

Pasal 13 sd. 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis mempunyai tugas melaksanakan ketata-usahaan dinas, administrasi kepegawaian, urusan kerumah-tanggaan dan perlengkapan, administrasi rekam data medis dan laporan, urusan hukum dan perpustakaan serta pemasaran sosial, informasi dan publikasi pada RSUD.

Pasal 17 sd. 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas menyusun anggaran, melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam hal tata usaha keuangan dan dpengelolaan perbendaharaan, kegiatan verifikasi dan akuntansi dalam hal penelitian dan pemeriksaan keuangan serta mobilisasi dana dengan mencari sumber-sumber dana baru dan menyusun program pada RSUD.

Pasal 21 sd. 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dand keperawatan pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan sarana rumah sakit,

- Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan non struktural.

- Jenis Instalasi disesuaikan dengan kelas dan kemampuan rumah sakit serta kebutuhan masyarakat, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam negeri
- Perubahan jumlah jenis instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 25 sd. 28 : Cukup jelas.

- Pasal 29 :
- Tenaga Non Medis adalah tenaga yang bertugas di bidang pelayanan khusus dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien.
 - Penempatan tenaga non medis dilaksanakan oleh Direktur atas usulan Seksi terkait.

Pasal 30 sd. 37 : Cukup jelas.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C
KABUPATEN DATI II MAGELANG.**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR : 20
TANGGAL : 19 OKTOBER 1995.



1. Rawat Jalan.
2. Rawat Inap.
3. Rawat Darurat.
4. Rawat Intensif.
5. Radiologi.
6. Bedah Sentral.
7. Farmasi.
8. Gizi.
9. Labarat.
10. Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit.
11. Pemulasaraan Jenazah.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
Ketua,
ttd.
SUGIHARDJO.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG
ttd.
KARDI